

PETIKAN PUTUSAN

Nomor:12 / K / PM.III-14 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan padahari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ENDANG ARDIANSYAH.
Pangkat/Nrp	: Pratu/31081833630188.
J a b a t a n	: Tabak S0 Ru 2 Ton 3.
K e s a t u a n	: Yonif 742/Swy
Tempat, tanggal lahir	: Manggarai, NTT, 05 Januari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempattinggal	: Asrama Kompi C Yonif 742/SwyMataram, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan sekarang, berdasarkan:

1. Keputusan Danyonif 742/SWYselaku Ankum Nomor : Kep/43/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 bertempat di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/29/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 bertempat di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram;
 - b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/08/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 bertempat di ruang tahanan Staltahmil Pomdam IX/Udayana Denpasar;
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/04/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.
4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/14/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut diatas

Membaca : dst.
 Mendengar : dst.
 Memperhatikan : dst.
 Menimbang : dst.
 Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 372 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ENDANG ARDIANSYAH, Pratu NRP.31081833630188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Menyalah-gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"

Dan

Kedua : "Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah alattes urine jenis Multi Drug Abuse Test MONOTES;

2) 1 (satu) buah alattes jenis Multi Drug Screen Test ELISA;

Tersebut angka 1) dan 2) dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol. DR-4069-CC, dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. Wenny Putri Anggraeni;

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP NTB Nomor : LHPN/623/XI/Pnj/Rh.00/2016/ Klinik Pratama tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Endang Ardiansyah;

2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor: NAR-R04713/LHU/BLKM-PL/XI/2016 tanggal 26 Nopember 2016 atas nama Pratu Endang Ardiansyah;

3) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Asesmen Wajib Lapordan Rehabilitasi Medis dari BNNP NTB tanggal 09 Juni 2016 atas nama Endang Ardiansyah;
 Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Agus Budiman Surbakti, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP.21990050480178, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
LetkolChk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan: Mohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 13 Nopember tahun 2016 di rumah Sdr. Reza Maulana di Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dan pada tanggal 05 Nopember 2016 di rumah Sdri. Murniati di Jl. Kalibrantas Gg. 2 No.1 Karang Sukun, Kota Mataram, NTB.